



BUPATI NGAWI  
 PROVINSI JAWA TIMUR  
 KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR 188/ 88 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA RISKA MASITOH ANGGOTA BADAN  
 PERMUSYAWARATAN DESA NGRAYUDAN  
 KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI  
 MASA JABATAN 2019 – 2025

BUPATI NGAWI,

- Membaca : a. Surat Kepala Desa Ngrayudan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi tanggal 15 Februari 2023 Nomor : 140/02.01/404.613.5/2023 perihal Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Desa Ngrayudan Periode 2019-2025;
- b. Surat Camat Jogorogo Kabupaten Ngawi tanggal 20 Februari 2023 Nomor : 140/161/404.613/2023 perihal Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Desa Ngrayudan Periode 2019-2025.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. RISKA MASITOH Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngrayudan Kecamatan Jogorogo serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10), maka perlu memberhentikan keanggotaannya pada Badan Permusyawaratan Desa Ngrayudan Kecamatan Jogorogo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngrayudan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019 - 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMD <i>[Signature]</i>	Kepala Bagian Hukum
Kabul Tunggul W	Apriana K

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMD	Kepala Bagian Hukum
	
Kabul Tunggal W	Apriana K

10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/225/404.012/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngrayudan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara RISKHA MASITOH dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngrayudan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KEDUA : Saudara RISKHA MASITOH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngrayudan Keterwakilan Perempuan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 8 Maret 2023  
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;  
2. Sdr. Camat Jogorogo Kabupaten Ngawi;  
3. Sdr. Kepala Desa Ngrayudan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.
- 

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMD 	Kepala Bagian Hukum
Kabul Tunggal W	Apriana K